



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI
BERKAITAN DENGAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PROVINSI ACEH**

KOMISI III DPR RI

**PADA MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2013 – 2014**

A. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan juga Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Pelaksanaan Fungsi Legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang.

Komisi III DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan telah diberikan tugas oleh Badan Musyawarah (BAMUS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat Pimpinan DPR RI No. PW/ 01633/ DPR RI/ II/ 2014 tertanggal 21 Februari 2014 untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. sebagaimana dimaksud dalam Surat Presiden Republik Indonesia No. R-09/ Pres/ 02/ 2014 tanggal 11 Februari 2014, yang pada intinya telah menyerahkan Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan bersama. Adapun terkait dengan proses perumusan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tersebut, merupakan pernyataan sikap Komisi III DPR RI dalam melakukan upaya-upaya perbaikan serta dukungan dari sisi legislasi mengenai penegakan hukum, penghormatan kepada Hak Asasi Manusia dan dalam rangka penerapan prinsip *integrated criminal justice system* di Indonesia.

Program dan peraturan terkait Perlindungan Saksi dan Korban telah ada di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang ini adalah mendesaknya kebutuhan peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan bagi saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Kebutuhan ini dilandasi oleh kenyataan banyaknya kasus yang tidak dapat diungkap dan tidak selesai karena saksi dan korbannya tidak bersedia memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat ancaman dari pihak tertentu.

Setelah berjalan beberapa tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditemukan beberapa kendala. Kelemahan tersebut berpengaruh bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada umumnya dan pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada khususnya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perubahan terhadap undang-undang ini dimaksudkan agar tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan saksi dan korban secara ideal dapat dicapai, yaitu memberikan perlindungan secara seimbang, baik bagi saksi, korban, pelapor, juga bagi saksi yang terlibat (pelaku). Selain itu

perubahan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang yang hendak melaporkan kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti-bukti adanya tindak pidana yang diketahuinya. Pencapaian tujuan ini juga harus didukung dengan penguatan kelembagaan serta profesionalisme dari institusi yang diberi wewenang.

Pemberian perlindungan pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, pelapor maupun saksi yang terlibat tindak pidana, dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban. Perlindungan yang diberikan berorientasi pada perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana tertentu dan/atau dalam hal kondisi yang sangat mengancam nyawa dan keselamatan si saksi atau korban. Perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Atas dasar pemikiran di atas, maka perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini nantinya akan mencakup beberapa masalah dalam rangka mendorong optimalisasi pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Di antara perubahan yang akan dilakukan yaitu berkenaan dengan:

- pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli,
- bantuan medis dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana terorisme, mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi,
- penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku,
- penguatan kelembagaan LPSK, dan
- mekanisme penggantian anggota antar waktu.

Disamping hal tersebut, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, antara lain:

- a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
- d. perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan ke daerah di Indonesia untuk mencari informasi, bahan, dan data baik berupa masukan maupun aspirasi mengenai Konsepsi dan Bentuk Perlindungan terhadap Saksi dan Korban Sehingga Kunjungan Kerja ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. DASAR KEGIATAN

- a. UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/II/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 16/DPR RI/ 2004-2005 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- d. Surat Pimpinan DPR RI No. PW/01633/ DPR RI/ II/ 2014 perihal Penugasan untuk Membahas RUU
- e. Surat Presiden RI No. R – 09/ Pres/ 02/ 2014 Perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi, bahan, dan data baik berupa masukan maupun saran mengenai konsepsi dan bentuk Perlindungan terhadap Saksi dan Korban oleh para penegak hukum dan para akademisi di daerah dalam rangka membantu memberikan sebuah gambaran ideal untuk Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebelum nantinya dibahas oleh Komisi III DPR RI bersama Pemerintah. Secara Umum, kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dilakukan untuk mencari masukan terkait :

1. Konsep terhadap proses pelaksanaan program perlindungan terhadap saksi dan korban.
2. Efektivitas kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dirasakan di daerah. Urgensi keterwakilan LPSK di daerah.
3. Koordinasi diantara para aparat penegak hukum dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah, sebagai upaya dalam memberikan perlindungan bagi Saksi maupun Korban. Beserta kendala yang dihadapi.
4. Bentuk dan implementasi perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang menjadi Saksi dan/atau Korban tindak pidana selama ini.
5. Pemberian Kompensasi dan Restitusi terhadap Pelapor atau bentuk pemberian reward bagi Justice Collaborator dan Whistleblower.

D. WAKTU KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dilakukan pada tanggal 24-26 Juni 2014

E. ANGGOTA TIM

F. ANGGARAN KEGIATAN

G. HASIL KUNJUNGAN KERJA

a. Pertemuan dengan Kapolda Provinsi Aceh

- Polda memandang perlunya LPSK di daerah. Pengalaman selama ini dikirim perwakilan dari Pusat. Menargetkan terciptanya kemitraan yang proporsional dan professional. Aceh sebagai daerah bekas konflik dan banyak kasus yang melibatkan perempuan dan anak tersebut belum memberikan lingkungan yang kondusif untuk masyarakat yang ingin melapor.
- Selama ini Polda Aceh dalam memberikan perlindungan saksi dilakukan MoU dengan berbagai instansi. Berlakunya MoU ini untuk 5 tahun. Koordinasi antar instansi saat ini belum terbentuk secara formal karena ketiadaan LPSK di Provinsi Aceh.
- Selama ini, dalam pelaksanaan MoU terdapat 23 instansi yang terlibat, terutama untuk melindungi perempuan dan Anak. Misalnya dilaksanakan di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di RS. Bhayangkara sampai 14 hari. Apabila lebih dari 14 hari maka dikembalikan pada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Anak dan Perempuan) di bawah Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sedangkan untuk kasus Anak selaku korban bertempat di rumah sejahtera Daruss'adah (Kementerian Sosial) dan Anak sebagai pelaku bertempat tinggal di Aneuk Nanggroe dukungan anggaran dari Dinas Sosial Provinsi Aceh.
- Hambatan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan personil yang berkompetensi psikologi dan kejiwaan, serta terbatasnya saran dan prasarana pendukung.
- Dalam hal perlindungan terhadap Anak, Polda Aceh telah melakukan terobosan yakni:

- 1. Terhadap Korban yang datang sendiri/diantar oleh masyarakat/ditemukan polisi, diterima oleh petugas piket siaga/SPK/SPKT/Renakta/UPPA diproses secara profesional, proporsional, objektif, transparan dan akuntabel dengan penuh empati;**
- 2. Proses pembuatan Laporan Polisi model B didahului dengan pengamatan, interview/wawancara dan penilaian petugas/penyidik terhadap keadaan saksi korban.**
- 3. Identitas ABH harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.**
- 4. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress, petugas/penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit rujukan/RSUD/Puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;**
- 5. Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter;**

6. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, petugas/penyidik dapat melaksanakan interview / wawancara dengan didampingi oleh orang tua/wali/psikolog/pihak lain yang disetujui korban guna pembuatan laporan polisi;
7. Petugas/penyidik memberitahu orang tua/wali asuh dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak diterima laporan polisi/pengaduan dari pelapor bahwa korban berada di kantor polisi;
8. Setelah menerima pengaduan/laporan ABH, petugas sesegera mungkin menghubungi Balai Pemasarakatan (Bapas);
9. Apabila tidak ditemukan orang tua/wali, petugas/penyidik menghubungi RT/RW domisili ABH atau pekerja sosial setempat;
10. Dalam hal saksi korban selesai dibuatkan laporan polisi dan perlu dimintakan visum et repertum, maka petugas mengantarkan saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Rumah Sakit untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan disertai permohonan permintaan visum et repertum oleh penyidik;
11. Setelah menerima STTL (Surat Tanda Terima Laporan) dan laporan polisi diberi nomor oleh SPK lalu dicatat dalam buku register serta selanjutnya diajukan kepada pimpinan guna mendapatkan arahan lebih lanjut;
12. Pembuatan laporan polisi oleh petugas SPKT/UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti
13. Penerimaan laporan Polisi ABH dilakukan oleh piket Reskrim, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di tingkat Polda, Polres dan Polsek selanjutnya wajib segera dicatat tersendiri dalam buku register khusus anak;
14. Dalam memberikan pelayanan terhadap laporan perkara anak, langsung dibawa ke ruang pelayanan khusus (RPK) di UPPA untuk kepentingan terbaik bagi anak;
15. Laporan yang sudah diterima oleh UPPA, anak sebagai korban diberikan konseling terlebih dahulu guna menentukan ada tidaknya tindak pidana dan untuk kepentingan rujukan instansi terkait (Bapas, Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A) dalam penanganan ABH disertai dengan surat pengantar yang dibuat oleh penyidik;
16. Apabila tidak ditemukan orang tua/wali, petugas/penyidik menghubungi RT/RW domisili ABH atau pekerja sosial setempat;
17. Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau tempat lainnya (shelter/rumah aman), petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
18. Setelah mendengarkan kronologis kejadian dan menganalisis kasus perkara anak tersebut, petugas dapat mengupayakan

- penyelesaian melalui diversifikasi dengan pendekatan restorative justice (sesuai dengan undang-undang yang berlaku);
19. Dalam hal terjadi kesepakatan diversifikasi dengan pendekatan restorative justice antara korban dengan pelaku (terutama yang berusia di bawah 12 tahun), maka petugas memfasilitasi korban dan pelaku yang dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan diversifikasi tersebut (dikembalikan kepada orang tua/wali/depsos/instansi terkait);
 20. Apabila dalam kesepakatan diversifikasi dengan kesepakatan restorative justice telah disepakati bersama antara korban dan pelaku sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tersebut, maka petugas wajib menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada instansi yang telah disepakati (pesantren, Depsos/Dinas Sosial, P2TP2A, Lembaga Perlindungan Saksi Korban/LPSK, LPKK);
 21. Apabila tidak tercapai kesepakatan diversifikasi atau kesepakatan restorative justice maka penyidik wajib segera menuntaskan proses penyidikan sampai penyerahan berkas ke jaksa penuntut umum (sesuai dengan undang-undang yang berlaku);
 22. Pencatatan laporan polisi/pengaduan, di tingkat Polda dicatat di Bagops Ditreskrim, di tingkat Polres di Urbinops Satreskrim dan di tingkat Polsek dicatat di Sie Um pada buku register B-1 khusus anak;
 23. Pelimpahan laporan polisi/pengaduan, dari tingkat Mabes Polri, Ro Bin Opsnal Bareskrim Polri kepada Ditreskrim Polda, dari Ditreskrim Polda kepada Satreskrim Polres, dari Satreskrim Polres kepada Unit Reskrim Polsek, tembusan surat pelimpahan disampaikan kepada pihak pelapor;
 24. Dalam hal pelaporan yang diterima di Polsek, setelah administrasi penyidikan dilengkapi sampai pada tahap penangkapan, perkara ABH dilimpahkan ke UPPA Polres dan apabila tidak memungkinkan perkara tersebut dilimpahkan ke Polres dengan adanya kendala teknis, maka perkara tetap ditangani oleh tingkat Polsek dengan arahan dan bantuan teknis dari Polres dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
 25. Dalam hal Pelaporan tertangkap tangan ABH : pelapor/masyarakat diterima oleh petugas piket siaga/SPK/SPKT/RENAKTA/UPPA diproses secara profesional, proporsional, objektif, transparan dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan, petugas mencatat identitas pelapor/masyarakat dan identitas ABH harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;
 26. Petugas/penyidik membuat Laporan Polisi model A didahului dengan melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kondisi pelaku, Apabila memerlukan tindakan penyelamatan terhadap ABH, segera dibawa ke PPT atau Rumah Sakit rujukan untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta

- memantau perkembangannya dilanjutkan dengan pengamatan, interviu/wawancara dan penilaian petugas/penyidik terhadap pelapor masyarakat dan ABH;
27. Dalam hal ABH perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas/penyidik wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
 28. Dalam hal ABH selesai dibuatkan laporan polisi dan perlu visum et repertum, maka petugas/penyidik mengantarkan ABH ke Pusat Pelayanan terpadu (PPT) untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum et repertum;
 29. Setelah mendengarkan kronologis kejadian dan menilai kasus, petugas/penyidik melaksanakan upaya penyelesaian melalui diversifikasi dengan pendekatan restorative justice;
 30. Dalam hal terjadi kesepakatan antara korban dengan pelaku, petugas/penyidik melibatkan pihak terkait lainnya (orang tua/wali/Bapas) memfasilitasi korban dan pelaku untuk membuat berita acara diversifikasi;
 31. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan dalam konseling dan pendekatan psikologis.
 32. Setelah menerima STTL (Surat Tanda Terima Laporan) dan laporan polisi diberi nomor oleh SPK lalu dicatat dalam buku register perkara khusus anak (B-1 khusus anak) serta selanjutnya diajukan kepada pimpinan guna mendapatkan arahan lebih lanjut;
 33. Laporan polisi/pengaduan tertangkap tangan yang diterima oleh SPKT Polda Aceh kemudian diteruskan ke piket siaga lalu ke Bag Binopsnal Ditreskrim Selanjutnya penanganan laporan/pengaduan tersebut dilimpahkan ke Subdit IV, Polres Kota/ Polres, maka pelimpahannya melalui Bag Binopsnal Ditreskrim ke Subdit IV Ditreskrim Polda dan jika ditangani oleh Polda, Ditreskrim, melimpahkan kepada Urbinops Satreskrim Polres dengan administrasi berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti, tembusan surat pelimpahan laporan polisi disampaikan kepada pihak orang tua/keluarga/wali asuh/RT/RW dimana pelaku bertempat tinggal;
 34. Berdasarkan disposisi pimpinan maka laporan polisi didistribusikan ke Bag Bin Ops/Staf Min Ditreskrim Polda/Urbinops Satreskrim Polres, kemudian dicatat untuk dilakukan lidik/sidik;
 35. Laporan polisi dalam hal tertangkap tangan, petugas wajib segera meneruskan kepada penyidik yang ditunjuk untuk dilakukan penyidikan;
 36. Setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di TKP, segera membuat laporan dan berita acara pengolahan TKP sebagai kelengkapan administrasi penyidikan;
 37. Selanjutnya penyidik membuat dan mengirim Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor.

38. Pencatatan laporan polisi/pengaduan, di tingkat Polda dicatat dibagopsnal Ditreskrim, di tingkat Polres di Urbinops Satreskrim dan di tingkat Polsek dicatat di Taud pada buku register B-1 khusus anak;

- Polda berpendapat bahwa Keterwakilan di daerah sangat penting karena dirasakan perlunya kesadaran masyarakat akan kebutuhan LPSK. Lembaga LPSK juga harus memberikan citra independen dan professional.
- Mengenai Pemberian Bantuan, Kompensasi, Restitusi, atau Reward, Polda berpendapat bahwa Justice Collaborators tidak dapat dibebaskan dari semua tuntutan pidana
- Hambatan-hambatan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan operasional dan kebutuhan anggaran. Kemudian sinkronisasi dengan berbagai elemen, dan ketiadaan sarana dan prasarana.
- Saran-saran lainnya yakni:

- Perlunya pengaturan Kelembagaan, mekanisme Rekrutmen, Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang, dan pertanggungjawaban.
- Adanya alokasi anggaran oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.
- Pengaturan kembali tentang hak-hak saksi, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, bentuk-bentuk perlindungan saksi, kelembagaan dlm perlindungan saksi, instrumen dan kode etik profesi bila bagi pelaksana LPSK yg tidak sesuai aturan, ancaman hukuman bagi pihak-pihak yg membahayakan keselamatan dan keamanan saksi serta petugas yang melaksanakan pengamanan dan saksi yg melakukan kesaksian bohong yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Konsepsi saksi dalam RUU PSK secara eksplisit lebih difokuskan kepada saksi dlm Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang berat. Konsepsi ini perlu diperluas kembali dengan memasukkan pengaturan saksi dalam perkara tindak pidana secara umum, dengan perlakuan khusus bagi saksi tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yg berat
- Perlu sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas, peran serta fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.
- Terkait dengan hak-hak saksi, sebaiknya diatur pula tentang tanggung jawab pemerintah supaya menghindari ketidakjelasan sebagai akibat adanya hak-hak saksi dan diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dan jelas batasannya.
- Diharapkan adanya lembaga perlindungan saksi dan korban di Provinsi Aceh sebagai perwakilan kelembagaan yang mewakili daerah dan dapat bekerja sama dengan stake holder yang ada.
- Dukungan dan kerja sama dari semua pihak untuk mewujudkan hak-hak saksi dan korban.

Dalam Sesi Dialog kemudian terdapat pembahasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tetap dipandang pentingnya bantuan atau dukungan dari instansi lain kepada LPSK. Polda Aceh memandang dan mengusulkan bahwa mungkin LPSK dilakukan dibawah Kepolisian karena dirasa lebih efektif dan efisien. Namun MoU antara LPSK dengan berbagai insitusi terutama penegak hukum telah terjalin. Hanya pelaksanaannya mungkin masih belum dirasakan.
- Pentingnya pembedaan antara WB dan JC. Namun di sisi implementasi mengalami banyak kendala. JC seharusnya diberikan reward yang pantas dan memadai guna menarik kemauan untuk menjadi JC atau WB. Polda menjelaskan pula bahwa dalam hal pengalaman penanganan, misalnya perkara tipikor, hal ini mengalami kendala. Kajian untuk pemberian pendampingan juga terkadang banyak terjadi keterlanbatan yang akhirnya berujung pada kendala penegakan hukum. Penjelasan tambahan juga misalnya terhadap Kasus Marsinah. LPSK seharusnya berperan.
- Pentingnya LPSK untuk proaktif dalam pemberian perlindungan. Kapolda menambahkan bahwa kesulitannya juga mengenai saksi atau korban bukan hanya rasa takut namun juga rasa malu.
- Memandang perlu untuk mengadopsi kearifan lokal. Misalnya elaborasi dengan Hukum Syariah Islam yang berlaku di Aceh yang mendukung pemberian perlindungan pada saksi dan korban. Kapolda menanggapi bahwa hukum formil untuk pelaku yang sesuai dengan hukum qanun, tidak dapat ditahan atau diproses, namun lebih dimasukkan dalam konstelasi hukum qanun.
- Pemberian restitusi dan kompensasi memang perlu diatur secara jelas karena sangat dibutuhkan. Pemberian dukungan seperti safe house dan new identity memang diperlukan bahkan diberikan sampai orang tersebut meninggal.
- LPSK saat ini terbatas personil dan dukungan, sehingga kinerja masih belum maksimal.
- Memandang perlu keterwakilan LPSK di daerah. Namun pembiayaan negara perlu juga diperhatikan. Kapolda memandang LPSK perlu ada di daerah. Namun tetap harus memandang bagaimana bentuk perlindungannya, dapat bekerja sama dengan Kepolisian Daerah. Hal ini membutuhkan anggaran dan pengaturan yang jelas misalnya tentang batas waktu.
- Terkait dengan perlindungan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Tanggapan bahwa di Aceh terdapat rumah kepala kampung yang berperan seperti LPSK. Namun perlu juga perlindungan pasti terhadap perempuan dan Anak, terutama hasil dari pernikahan yang tidak sah atau tercatat. Usul mengenai Badan Sokongan Keluarga seperti di Malaysia, yang memberikan bantuan terhadap korban dan keluarga.

- LPSK menambahkan bahwa LPSK saat ini mengeluhkan minimnya dukungan untuk kinerja LPSK terutama di daerah-daerah. Kepolisian saat ini telah membangun kerjasama dengan LPSK, namun diakui kondisi geografis menjadi kendala.
- Adanya skala prioritas bagi jenis tindak pidana yang melibatkan WB atau JC dalam bekerjasama dengan penegak hukum. Sosialisasi atau kesadaran masyarakat disadari menjadi hambatan.

b. Pertemuan dengan Kajati Provinsi Aceh

- Kajati memandang perlunya koordinasi intensif antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Selain itu diperlukan sosialisasi dan Diklat untuk menyatukan kesamaan persepsi antara penegak hukum.
- Kajati memandang perlunya perwakilan di daerah.
- Perlunya peninjauan kembali Pasal 28 ayat (2) huruf c agar tidak overlapping kewenangan.
- Memandang bahwa keterbatasan personil dan daya jangkau LPSK menjadi hambatan.
- Memandang perlunya upaya-upaya untuk mendorong WB dan JC untuk berpartisipasi sejak dimulainya proses hukum. Selanjutnya dalam Pasal 10A ayat 3a perlu ditambahkan klausa: "sepanjang saksi pelaku tersebut bukan pelaku utama". Pengaturan WB dan JC ini perlu mempertimbangkan standarisasi keringanan pidana, denda, dan uang pengganti, atau pengalihan bentuk hukuman. Perlu juga memperhatikan format perlindungan khusus.
- Perlunya format kelembagaan LPSK sebagai lembaga Otonom yang mempunyai perangkat sendiri, sehingga menghindari ketergantungan secara langsung dengan lembaga lain. Contoh pada US Marshall di AS yang melindungi saksi dan korban dan juga hakim atau jaksa.

Dalam sesi dialog kemudian, terjadi pembahasan sebagai berikut:

- Memandang pentingnya LPSK terutama dalam kasus-kasus yang menghadapi kekuatan kapital atau hukum.
- Penguatan kemampuan LPSK perlu untuk diperhatikan. Namun perlu dipertimbangkan apakah dalam daya jangkauannya perlu dimasukkan dibawah Kepolisian.
- Minimnya dukungan terhadap LPSK yang justru terjadi ketika LPSK mandiri dan independen. Memandang pula bahwa anggaran LPSK yang minim menjadi indikator utama bahwa dukungan yang didapat LPSK minim.
- Meminta masukan terkait dengan masukan kasus-kasus perdata apa saja yang membutuhkan perlindungan, Kejaksaan menanggapi bahwa contohnya adalah perkara lingkungan hidup (contoh Kasus Barista Alam). Kejaksaan dan Polda menjelaskan

telah memberikan upaya untuk memberikna perlindungan terhadap ahli.

- Mengenai perlindungan terhadap hakim, jaksa, dan polisi juga dianggap penting.
- Terkait dengan Pelaku Utama yang menjadi Justice Collaborator, hal ini malah menjadi menarik untuk didalami. Kejaksaan menanggapi bahwa tidak bisa semua jenis kejahatan diberlakukan prinsip ini. Namun tetap dapat diberikan keringanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) huruf a dalam draf RUU tersebut.
- MoU antara apgakum terkait perlindungan saksi dan korban telah ada, namun pada prakteknya semua berbeda. Padahal LPSK berperan penting dalam memerangi mafia hukum. Kejaksaan menanggapi bahwa payung hukum diperlukan dalam memberi kondisi sinergis antar lembaga penegak hukum.
- Mengenai keterwakilan LPSK di daerah, bagaimana pengalaman yang telah ada selama ini, Kejaksaan menanggapi bahwa situasi ini pernah terjadi seperti penembakan atau pembakaran yang berbau konflik politik beberapa waktu lalu saat PEMILU Legislatif. Memandang perlunya keterwakilan daerah di tingkat Provinsi, tidak perlu sampai ke tingkat kabupaten. Contohnya juga kasus lingkungan Hidup yang telah ditangani LPSK. Kejaksaan lantas telah melakukan tindak lanjut.
- Mengenai berbagai instrument perlindungan seperti safe house.
- Saat ini, LPSK menghadapi kendala geografis. Selama ini berkas pemohon paling banyak masih di Kepolisian sehingga wajar jika Kejaksaan minim data. Permasalahan koordinasi dan komunikasi kemudian menjadi hambatan selanjutnya.
- LPSK menilai masih minimnya respons terhadap permohonan restitusi dan kompensasi.
- Saat ini di LPSK telah terdapat BKO dari Kepolisian yang memang masih minim.

c. Masukan dari Akademisi (Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)

- Dalam perubahan UU No. 13 Tahun 2006 perlu diatur secara tegas mengenai Whistleblower dan Justice Collaborator yang mana perlu diatur bahwa perlindungan saksi, korban, saksi korban, dan saksi pelaku dalam semua tahapan proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.
- Perlu diatur secara tegas mengenai kapan bermula dan berakhirnya perlindungan.
- Perlunya pengaturan ketentuan pidana bagi perbuatan mengganggu independensi LPSK. Sehingga pula peningkatan kelembagaan dan kapasitas LPSK diperlukan.
- Pengaturan terhadap pemberian kompensasi dan restitusi diteruskan dan perlu dipertegas kembali mengenai ahli waris dan besaran nilai kerusakan, serta besaran untuk batas kompensasi dapat diberikan dan tahapan teknisnya. Oleh sebab itu perlu dipertegas bahwa pengadilan perlu mengutamakan

pembuatan putusan apabila restitusi dan kompensasi akan diberikan dalam waktu lama. Sedangkan reward hanya bersifat sebagai pendorong untuk partisipasi publik. Namun perlu diatur secara jelas siapa penerima dan ahli warisnya. Reward dapat diberikan dalam bentuk vonis ringan, remisi awal, dan pembebasan bersyarat atau bentuk piagam dan premi dalam jumlah tertentu.

- Mengingat luasnya tugas dan kewenangan LPSK dan keadaan geografis di Indonesia, maka keterwakilan LPSK di daerah dibutuhkan dalam rangka menghindari ketidakpastian dan ketidakpercayaan publik atas kompetensi LPSK. Diharapkan pula dengan keterwakilan di daerah akan memperpendek birokrasi. Selain itu kinerja LPSK dapat lebih efisien. Bila masih belum dapat dilakukan mungkin dapat dibentuk dengan perwakilan secara regional.
- Masukan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai proses identifikasi saksi dan korban mana yang perlu dilindungi
- Aturan terkait batas waktu perlindungan.
- Kepastian soal independensi LPSK selama proses hukum.
- Pengaturan terkait MoU dan Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan peradilan.
- Perlunya penegasan mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus terorisme, seksual, konflik, serta transnational crime.
- Perlindungan khusus untuk saksi dan korban yang cacat, anak, dan vulnerable groups.
- Pelatihan untuk LPSK, Polisi, Jaksa, dan Hakim atau Pengacara.
- Bantuan selama dan sebelum persidangan serta standar perlindungan sebelum, selama, dan sesudah pemberian keterangan.
- Pengaturan mengenai prosedur-prosedur di pengadilan terkait pengamanan saksi.
- Pengaturan terkait perlindungan terhadap Saksi Ahli.

H. KESIMPULAN

Dari berbagai masukan tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa:

1. Semua instansi di Provinsi Aceh mendukung perwakilan LPSK di daerah untuk segera dibentuk demi efisiensi dan efektivitas program perlindungan saksi dan korban di masyarakat.
2. Dibutuhkannya pengaturan yang komprehensif, jelas, dan tegas mengenai pemberian restitusi dan kompensasi, baik teknis dan batasannya.
3. Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 membutuhkan prinsip-prinsip yang dapat mendorong partisipasi dan kesadaran masyarakat dan pentingnya program perlindungan saksi dan korban.

4. Pengaturan yang jelas mengenai *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* akan mendukung aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan bentuk perlindungan dan penghargaanannya.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dalam rangka mencari masukan terhadap draf Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban ke Provinsi Aceh ini untuk dapat menjadi pertimbangan Pimpinan DPR RI dalam mengambil keputusan.

Jakarta, Juli 2014

DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.SI.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI